

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegras tinggi, serta mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis;
 - b. bahwa untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang profesional di bidangnya;
 - c. bahwa untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu tentang Pedoman Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksana Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.
9. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Jabatan fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan Hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas organisasi.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
14. Aplikasi adalah program computer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu menggunakan bahasa pemrograman.
15. Aplikasi Sistem Informasi Indeks Profesionalitas ASN adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut sebagai aplikasi SiKresna BerAKHLAK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dapat berperan serta meningkatkan penilaian indeks Profesionalitas ASN pada lingkup Perangkat Daerah maupun pada masing-

masing individu ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar tercapai target reformasi birokrasi pada indikator Indeks Profesionalisme ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu ini meliputi :

- a. Dimensi Indeks Profesionalitas ASN;
- b. Strategi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN; dan
- c. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;

Bagian Kesatu

Dimensi Indeks Profesionalitas ASN

Pasal 4

Dimensi kualifikasi diukur dari riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh ASN yang sudah diakui oleh BKN sesuai dengan jabatannya, meliputi :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi
Syarat Pendidikan Minimal : S1/DIV
Bobot pendidikan yang dimiliki ASN :
 1. S3 : 25
 2. S2 : 23
 3. S1/DIV : 20
 4. DIII : 15
 5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 10
 6. Dibawah SLTA : 5
- b. Jabatan Administrator
Syarat Pendidikan Minimal : S1/DIV
Bobot pendidikan yang dimiliki ASN :
 1. S3 : 25
 2. S2 : 23
 3. S1/DIV : 20
 4. DIII : 15

5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 10
 6. Dibawah SLTA : 5
- c. **Jabatan Pengawas**
Syarat Pendidikan Minimal : DIII
Bobot pendidikan yang dimiliki ASN :
1. S3 : 25
 2. S2 : 23
 3. S1/DIV : 21
 4. DIII : 20
 5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 15
 6. Dibawah SLTA : 10
- d. **Jabatan Pelaksana**
Syarat Pendidikan Minimal : DII/DI/SLTA/Sederajat
Bobot pendidikan yang dimiliki ASN :
1. S3 : 25
 2. S2 : 23
 3. S1/DIV : 22
 4. DIII : 21
 5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 20
 6. Dibawah SLTA : 15
- e. **Jabatan Fungsional (Keterampilan)**
Syarat Pendidikan Minimal : DII/DI/SLTA/Sederajat
Bobot pendidikan yang dimiliki ASN :
1. S3 : 25
 2. S2 : 23
 3. S1/DIV : 22
 4. DIII : 21
 5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 20
 6. Dibawah SLTA : 15
- f. **Jabatan Fungsional (Keahlian)**
Syarat Pendidikan Minimal : SI/DIV
Bobot pendidikan yang dimiliki ASN :
1. S3 : 25
 2. S2 : 23
 3. S1/DIV : 20
 4. DIII : 15
 5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 10
 6. Dibawah SLTA : 5

- g. Syarat Pendidikan Minimal : S2
Bobot Pendidikan yang dimiliki ASN :
1. S3 : 25
 2. S2 : 20
 3. S1/DIV : 15
 4. DIII : 10
 5. DII/DI/SLTA/Sederajat : 5
 6. Dibawah SLTA : 1

Pasal 5

Dimensi Kompetensi diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh ASN, terdiri atas :

- a. Diklat Kepemimpinan : untuk ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatannya. Bobot 15. Jika sudah mengikuti diberi nilai 15, jika belum diberi nilai 0;
- b. Diklat Fungsional : Untuk ASN yang menduduki jabatan Fungsional, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya. Bobot 15. Jika sudah mengikuti diberi nilai 15, jika belum diberi nilai 0;
- c. Diklat Teknis : Untuk ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan. Bobot 15. Proporsional sesuai dengan jumlah JP yang diperoleh;
- d. Diklat Teknis : untuk ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana, telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan. Bobot 22,5. Proporsional sesuai dengan jumlah JP yang diperoleh;
- e. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya : untuk ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dalam 2 tahun terakhir. Bobot 10. Jika sudah mengikuti diberi nilai 10, jika belum diberi nilai 0;

- f. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya : untuk ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana dalam 2 tahun terakhir. Bobot 17,5. Jika sudah mengikuti diberi nilai 17,5. jika belum diberi nilai 0;

Pasal 6

Dimensi kinerja diukur dari riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kinerja Pegawai, dengan Predikat sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : 30
- b. Baik : 25
- c. Butuh Perbaikan : 15
- d. Kurang : 10
- e. Sangat Kurang : 5

Pasal 7

Dimensi disiplin diukur dari data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, dengan riwayat hukuman disiplin mencakup :

- a. Tidak Pernah : 5
- b. Ringan : 3
- c. Sedang : 2
- d. Berat : 1

Bagian Kedua

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Pasal 9

- a. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Indeks Profesionalitas ASN (SIIP-ASN).
- b. Pedoman Penggunaan aplikasi akan dijelaskan dalam panduan/Buku Manual Aplikasi SIIP-ASN

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 16 Oktober 2023


GUBERNUR BENGKULU,
ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ttd,
ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19750825 200502 1 005